



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
KECAMATAN BOBOTSARI  
DESA KARANGMALANG**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGMALANG  
KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA**

**Nomor : 157.4/15.6/2008**

**TENTANG**

**PEMBERIAN NAMA LEMBAGA DAN IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD NON FORMAL  
KELOMPOK BERMAIN HANDAYANI  
DESA KARANGMALANG KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA  
KEPALA DESA BOBOTSARI**

- Membaca : Surat dari TP PKK Desa tentang pemberian Nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non formal yang diberi nama Kelompok Bermain Handayani dengan alamat Desa Karangmalang Rt 03 Rw 04 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga
- Menimbang : 1 Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kelompok Bermain Handayani Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga sebagai penyelenggara Kelompok Bermain Handayani yang didirikan untuk kepentingan umum yang memenuhi hak-hak warga memperoleh pendidikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- 2 Berhubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu adaya Surat Keputusan tentang penyelenggaraan Kelompok Bermain Handayani
- Mengingat : a Undang-undang nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah
- b Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- c Undang-undang nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional
- d Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- e Keputusan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Kesatu : Pemberian Nama Lembaga Pendidikan ANAK Usia Dini (PAUD) yang berdomisili di Desa Karangmalang selanjutnya diberinama : Kelompok Bermain Handayani
- Kedua : Kelompok Bermain Handayani yang beralamat di Rt 03 Rw 04 Dusun II Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Karangmalang

Pada tanggal : 15 juni 2008

Kepala Desa Karangmalang

  
**SISWONO**

Tembusan :

1. Yth. Kepal UPT Dinas pendidikan kecamatan bobotsari
2. Yth. TP PKK kecamatan bobotsari
3. Arsip





**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jln. Let Jend. S. Parman No.345 Telp (0281) 891004  
**PURBALINGGA 53316**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
Nomor : 421.1/ 1220.16 /2022

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL**  
**KELOMPOK BERMAIN HANDAYANI DESA KARANGMALANG**  
**KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Nomor 421/122/Paud/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kelompok Bermain Handayani Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga . masa berlaku izin tersebut telah berakhir , maka izin tersebut perlu diperpanjang ;
- b. bahwa berdasarkan surat pengajuan perpanjangan Ijin Operasional Nomor tanggal dan sesuai hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Lembaga Kelompok Bermain Handayani Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain Handayani Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 9).
6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Purbalingga;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional kepada :  
Nama Yayasan / Lembaga : Kelompok Bermain Handayani  
Alamat Yayasan/ Lembaga : Desa Karangmalang Rt 03 Rw 04 Desa Karangmalang  
Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga

Untuk menyelenggarakan Pendidikan jenjang PAUD Non Formal :

Nama : Kelompok Bermain Handayani Karangmalang  
Alamat : Desa Karangmalang Rt 03 Rw 04 Desa Karangmalang  
Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga  
Tanggal/ Tahun berdiri : 2008  
Berlaku sampai dengan : 26 April 2027

KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan Kelompok Bermain Handayani Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga, terjadi pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka izin sebagaimana diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada tanggal : 25 April 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Purbalingga



TRI GUNAWAN SETIYADI, SH., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690222 199603 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga;
2. Korwilcam Dindikbud Kecamatan Bobotsari
3. Arsip;